



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RIDALAM RANGKA
PEMBAHASAN USULAN PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DPR RI
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB**

TANGGAL 28 JANUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 9 (sembilan).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 28 Januari 2016.
P u k u l	: 10.40 WIB s/d 12.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Membahas Usulan Perubahan Kedua Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: -36 orang, izin 7 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan usulan Perubahan Kedua Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.40 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan selanjutnya memimpin pembahasan substansi perubahan terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan usulan Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib RI menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dinilai tidak sepenuhnya mengakomodir ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya mengenai tugas dan kewenangan Badan Legislasi sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang menangani legislasi;
2. Perlu ada perubahan atas Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib untuk mengakomodir ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Badan Legislasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Merubah ketentuan Pasal 65 yang semula berjumlah 10 huruf menjadi 14 huruf, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 65

Badan Legislasi bertugas:

- a. menyusun rancangan Prolegnas yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan Prolegnas yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. menyiapkan dan menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan ditugaskan kepada Badan Legislasi;
- d. mengoordinasikan seluruh penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. menindaklanjuti dan/atau merampungkan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang penyusunannya belum dapat diselesaikan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) masa sidang, dan selanjutnya menyerahkan hasil penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang tersebut kepada Anggota, komisi, atau gabungan komisi yang mengusulkannya;
- f. melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan Anggota, komisi, atau gabungan

- komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- g. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas;
 - h. melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
 - i. melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Anggota yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
 - j. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
 - k. menyusun, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan peraturan DPR;
 - l. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - m. melakukan sosialisasi Prolegnas;
 - n. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
4. Merubah beberapa Pasal yang terkait dengan adanya perubahan pada Pasal 65, yaitu pada Pasal 66, Pasal 103 ayat (3), Pasal 112 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 116 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), dan Pasal 133 ayat (1).
 5. Menambahkan satu tugas Badan Legislasi pada Pasal 65 draft usulan perubahan terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, yaitu :
"menyampaikan laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada setiap akhir masa sidang kepada Pimpinan DPR"

Rapat ditutup pukul 12.00WIB

Jakarta, 28 Januari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001